



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Surat Keterangan Pengecer, Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal;
- c. bahwa minuman beralkohol merupakan salah satu produk yang bernilai ekonomis serta berkaitan erat dengan aspek kesehatan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dewasa ini peredarannya semakin meningkat dan meluas bahkan sampai merambah kepada semua tingkat kehidupan masyarakat;
- d. bahwa dalam upaya meminimalkan dampak negatif akibat mengkonsumsi minuman beralkohol dimaksud, perlu diadakan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penerbitan Surat Keterangan Minuman Beralkohol;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 482);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 543);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
- 17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 793);
- 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 750);
- 19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1027);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 57);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 28);
- 22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 318);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENYELENGGARAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau *etil alcohol* (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
5. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus).
6. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).
7. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
10. Hotel, Restoran, dan Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pariwisata.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
13. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B yang selanjutnya disebut SKP-B adalah surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B.
14. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan C yang selanjutnya disebut SKP-C adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan C.
15. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B yang selanjutnya disebut SKPL-B adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

16. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan C yang selanjutnya disebut SKPL-C adalah Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan C.
17. Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
18. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman beralkohol produk dalam negeri/atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
19. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
20. Penjual Langsung Minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
21. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
22. *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistim elektronik yang terintegrasi.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah bahwa dalam rangka:
 - a. mewujudkan ketertiban umum, menciptakan keseimbangan dan perlindungan dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol.
 - b. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan, penertiban dan pengawasan peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam penerbitan SKP-B, SKP-C, SKPL-B dan SKPL-C.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. Wewenang Pemberian Izin;
- b. Persyaratan dan tata cara mendapatkan SKP-B dan SKP-C serta SKPL-B dan SKPL-C;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- c. Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;
- d. Larangan; dan
- e. Sanksi Administratif.

BAB III WEWENANG PEMBERIAN IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang bertindak sebagai pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C wajib memiliki SKP-B dan SKP-C.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang bertindak sebagai penjual langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C Wajib memiliki SKPL-B dan SKPL-C.
- (3) SKP-B dan SKP-C, SKPL-B dan SKPL-C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 5

- (1) Bupati mempunyai kewenangan menerbitkan SKP-B dan SKP-C, SKPL-B dan SKPL-C.
- (2) Kewenangan menerbitkan SKP-B dan SKP-C, SKPL-B dan SKPL-C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu atü Pintu.
- (3) Dalam menerbitkan SKP-B dan SKP-C, SKPL-B dan SKPL-C sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem OSS.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN SKP-B dan SKP-C, SKPL-B dan SKPL-C

Bagian Kesatu Persyaratan dan Tata Cara Mendapatkan SKP-B dan SKP-C

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan SKP-B dan SKP-C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pelaku usaha mengajukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKP-B dan SKP-C hanya diberikan untuk KBLI 47221 perdagangan eceran minuman beralkohol;
 - b. Memiliki tempat penjualan eceran minuman beralkohol yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Surat penunjukan sebagai pengecer minuman beralkohol dari Distributor atau Sub Distributor terdaftar;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- d. Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas yang membidangi urusan Perdagangan tempat lokasi usaha;
 - e. SKP-B dan SKP-C diberikan terhadap pelaku usaha pada zona Perdagangan dan jasa Rencana Detail Tata Ruang; dan
 - f. Lokasi kegiatan usaha berjarak radius lebih dari 100 meter yang dihitung dari batas terluar tanah dari:
 - 1) Tempat Ibadah;
 - 2) Sekolah, Perguruan Tinggi;
 - 3) Rumah Sakit, klinik, Puskesmas;
 - 4) Stadion Olahraga;
 - 5) Gelanggang Remaja;
 - 6) Stasiun;
 - 7) Terminal;
 - 8) Kantor Pemerintahan;
 - 9) Taman Kota; dan
 - 10) Panti Sosial.
- (2) Untuk mendapatkan Berita Acara Penelitian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pelaku Usaha menyampaikan Dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan dari Pelaku Usaha ditujukan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan Perdagangan;
 - b. NIB;
 - c. Fotocopy KTP;
 - d. Pas Photo Warna 4x6;
 - e. Fotocopy NPWP;
 - f. Fotocopy IMB/PBG;
 - g. Fotocopy bukti lunas pembayaran PBB tahun terakhir;
 - h. Surat Penunjukan sebagai pengecer minuman beralkohol dari Distributor atau Sub Distributor minuman beralkohol yang memiliki izin Distributor atau Sub Distributor sesuai ketentuan;
 - i. Persetujuan warga yang berbatasan langsung dengan Lokasi Usaha yang diketahui oleh Lurah setempat;
 - j. Surat pernyataan:
 - 1) hanya menjual minuman beralkohol kepada Konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih;
 - 2) melarang konsumen meminum minuman beralkohol di lokasi penjualan;
 - 3) tidak melakukan kegiatan operasional/komersial sebelum diterbitkannya SKP-B dan SKP-C;
 - 4) menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol setiap 3 bulan sekali kepada Dinas yang membidangi urusan Perdagangan;
 - 5) menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- k. Bagi Pengecer yang mengajukan perpanjangan SKP-B dan SKP-C, selain menyampaikan persyaratan di atas sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf c dan huruf d, juga dapat menyampaikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Mendapatkan
SKPL-B dan SKPL-C

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan SKPL-B dan SKPL-C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pelaku usaha mengajukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. SKPL-B dan SKPL-C dimohonkan melalui Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
 - b. Memiliki perizinan berusaha di sektor pariwisata dengan:
 - 1) KBLI 55110 Hotel Bintang dengan luas bangunan >6.000 m²;
 - 2) KBLI 56301 Bar;
 - 3) KBLI 56101 Restoran dengan jumlah tempat duduk tamu > 101 unit;
 - 4) KBLI 93294 Diskotik;
 - 5) KBLI 93291 Klub Malam.
 - c. Memiliki izin tempat lain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Surat Penunjukan sebagai penjual langsung minuman beralkohol dari Distributor atau Sub Distributor terdaftar);
 - e. Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas yang membidangi urusan Perdagangan tempat lokasi usaha;
 - f. Formulir data teknis Surat Keterangan Penjual Langsung minuman beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C);
 - g. Lokasi kegiatan usaha berjarak radius lebih dari 100 meter yang dihitung dari batas terluar tanah dari:
 - 1) Tempat Ibadah;
 - 2) Sekolah, Perguruan Tinggi;
 - 3) Rumah Sakit, klinik, Puskesmas;
 - 4) Stadion Olahraga;
 - 5) Gelanggang Remaja;
 - 6) Stasiun;
 - 7) Terminal;
 - 8) Kantor Pemerintahan;
 - 9) Taman Kota;
 - 10) Panti Sosial.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (2) Untuk mendapatkan Berita Acara Penelitian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pelaku Usaha menyampaikan dokumen sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan dari Pelaku Usaha ditujukan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan Perdagangan;

- b. NIB;
 - c. Fotocopy KTP;
 - d. Pas Photo Warna 4x6;
 - e. Fotocopy NPWP;
 - f. Fotocopy IMB/PBG;
 - g. Fotocopy bukti lunas pembayaran PBB tahun terakhir;
 - h. Fotocopy bukti lunas pembayaran objek pajak barang dan jasa tertentu tahun/bulan terakhir;
 - i. Surat Penunjukan sebagai penjual langsung minuman beralkohol dari Distributor atau Sub Distributor minuman beralkohol yang memiliki izin Distributor atau Sub Distributor sesuai ketentuan;
 - j. Persetujuan warga yang berbatasan langsung dengan Lokasi usaha yang diketahui oleh Lurah setempat;
 - k. Perizinan berusaha yang telah terverifikasi/disetujui untuk KBLI kegiatan utama;
 - l. Surat pernyataan:
 - 1) hanya menjual minuman beralkohol kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih;
 - 2) tidak melakukan kegiatan operasional/komersial sebelum diterbitkannya SKPL-B dan SKPL-C;
 - 3) Menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol setiap 3 bulan sekali kepada Dinas yang membidangi urusan Perdagangan;
 - 4) Tidak melaksanakan operasional pada saat hari besar keagamaan;
 - m. Bagi pengecer yang mengajukan perpanjangan SKPL-B dan SKPL-C, selain menyampaikan persyaratan di atas sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf d dan huruf e, juga dapat menyampaikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- (3) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan untuk usaha yang menyatu atau sebagai fasilitas hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku SKP-B dan SKP-C, SKPL-B dan SKPL-C

Pasal 8

- (1) Masa berlaku SKP-B dan SKP-C, SKPL-B dan SKPL-C selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SKP-B dan SKP-C, SKPL-B dan SKPL-C sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 8 ayat (1) huruf e dikecualikan untuk perpanjangan masa berlaku SKP-B dan SKP-C, dan SKPL-B dan SKPL-C.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB V
PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan secara berkala terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada:
 - a. Dinas yang membidangi urusan Perdagangan dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki SKP-B, SKP-C, SKPL-B dan SKPL-C.
 - b. Dinas yang membidangi urusan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas yang membidangi urusan Perdagangan dalam hal Pelaku Usaha memiliki SKP-B, SKP-C, SKPL-B dan SKPL-C.
- (3) Dalam hal melaksanakan Pengawasan, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya, selanjutnya diatur didalam Surat Keputusan Bupati

BAB VI
LARANGAN

Pasal 10

Setiap Pelaku Usaha dilarang:

- a. menjual minuman beralkohol kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengecer dan menjual langsung minuman beralkohol di lokasi yang tidak sesuai dengan SKP-B dan SKP-C serta SKPL-B dan SKPL-C
- c. mengecer dan menjual langsung minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. melaksanakan operasional pada saat hari besar keagamaan; dan
- e. menjual minuman beralkohol yang Lokasi Usahanya kurang dari radius 100 meter yang dihitung dari batas terluar tanah dari:
 - 1) Tempat Ibadah;
 - 2) Sekolah, Perguruan Tinggi;
 - 3) Rumah Sakit, klinik, Puskesmas;
 - 4) Stadion Olahraga;
 - 5) Gelanggang Remaja;
 - 6) Stasiun;
 - 7) Terminal;
 - 8) Kantor Pemerintahan;
 - 9) Taman Kota;
 - 10) Panti Sosial.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10 dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - d. Pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 12

Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI NATUNA,

ACEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 459